

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK  
ATAS TANAH YANG SEBAGIAN TANAHNYA  
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
(DAHULU KABUPATEN BANDUNG) TERKAIT  
KEBIJAKAN *LAND REFORM***

**Legal Memorandum**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Hizkya Ganda Parulian**

**1187051**

**Pembimbing :**

**Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn**

**NIK. 880036**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2018**

## KATA PENGANTAR

Salam Damai dan Sejahtera,

Puji syukur penulis panjatkan ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Sebagian Tanahnya Digunakan Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Dahulu Kabupaten Bandung) Terkait Kebijakan Land Reform”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas akhir ini karena merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam Mata Kuliah Penulisan hukum di Universitas Kristen Maranatha. Selain untuk menyelesaikan mata kuliah yang penulis tempuh, proses penulisan hukum ini dapat menambah banyak manfaat bagi penulis, baik dari segi akademik maupun pengetahuan dan pengalaman yang tidak dapat diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan.

Penulis tertarik memilih topik karena ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dimana tanahnya tersebut diambil alih sebagai objek *land reform* tanpa adanya pemberian kompensasi atau ganti rugi, sehingga topik ini menarik untuk dibahas. Singkatnya pemegang hak atas tanah telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena kesalahan dalam menjalankan program *land reform* dengan tanpa pemberian ganti kerugian, sehingga menimbulkan kerugian pada pemegang hak atas tanah.

Dalam menyusun tugas akhir penulisan hukum ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu, S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, yang juga selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
4. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan Tugas akhir ini.
5. Teman-teman penulis yang memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Bandung, 20 Juli 2018

Hizkya Ganda Parulian